

**ANALISIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
MINUMAN KERAS DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

SKRIPSI



*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Dalam Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum*

Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar

Oleh

LA MAJENG

4511060287

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2016

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
MINUMAN KERAS DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

OLEH:

**LA MAJENG
4511060287**

BOSOWA

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana
pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : LA MAJENG
NIM : 4511060287
Minat : Ilmu Hukum
No. Pendaftaran Judul : 133 / Pid. / FH / U-45 / III / 2015
Tanggal Pendaftaran Judul : 20 Maret 2015
Judul : Analisis Proses Penyidikan Tindak
Pidana Minuman Keras di Kabupaten
Sidenreng Rappang

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, Pebruari 2016

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.

Hj. Siti Zubaidah, SH., MH.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Ranggong, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat **Tuhan Yang Maha Kuasa** atas segala berkah dan karuniaNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana Minuman Keras di Kabupaten Sidenreng Rappang :, sebagai tugas akhir dalam memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Terselesainya tugas akhir ini tak luput pula dari dukungan dari berbagai pihak, untuk itu Penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada pihak – pihak yang tanpa henti – hentinya memberi doa, motivasi bahkan bantuan secara moril dan materil yang tak ternilai harganya bagi Penulis. Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua Penulis Ayahanda La Tolo dan Ibunda Korsiah atas segala cinta dan kasih serta segala doa dan pengorbanan yang begitu besar kepada Penulis, tak akan pernah cukup segala yang ada di dunia untuk membalas segala pengorbananmu kepada anakmu ini. Juga kepada Istri Penulis Selviyani dan Buah Hati Penulis Sarnita dan Dwi Sri Megawati yang terus mengisi hari – hari Penulis dengan canda dan tawa.

Ucapan terima kasih serta penghargaan yang sebesar – besarnya juga Penulis sampaikan kepada bapak Bapak **Dr, Baso Madiong, S.H., M.H,** sebagai pembimbing I dan Ibu **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**

sebagai pembimbing II. atas ilmu, bimbingan, motivasi yang diberikan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Pada kesempatan ini pula Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallo, M. Eng.** selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar dan para pembantu Rektor beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak **Ruslan Ranggong, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar dan para Pembantu Dekan beserta seluruh jajarannya
3. Para Dosen serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan masukan, didikan dan bantuannya.
4. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Penulis haturkan kepada aparat dan staf Kepolisian Resort Sidenreng Rappang yang sudah memberi data, dan bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh Penulis.
5. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Bosowa Makassar yang telah banyak membantu dalam penyusunan administrasi akademik selama ini.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari segi substansi maupun tata cara penulisan. Dibalik kesederhanaan penulisan skripsi ini Penulis

tetap membutuhkan saran dan kritikan guna perbaikan dan penyempurnaan. Besar harapan Penulis agar karya tulis ini dapat berguna bagi segenap pembaca,

Makassar, Pebruari 2016

Penulis,



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
BAB 1 Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	5
1.4. Metode Penelitian	
1.4.1 Pendekatan Masalah	6
1.4.2 Lokasi Penelitian	7
1.4.3 Jenis dan Sumber Data	7
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data	8
1.4.5 Analisis Data	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penyidikan, Penyidik, Tugas dan Kewenangannya	10
2.1.1 Pengertian Penyidikan	10
2.1.2 Pengertian Penyidik	12
2.2 Tugas dan Kewenangan Penyidikan dan Ditentukan di Dalam KUHP	16
2.3 Pengertian Minuman Keras	22

2.4 Ketentuan Hukum Tentang Minuman Beralkohol dan Dampak

Minuman Beralkohol	28
--------------------------	----

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Data Kasus Minuman Keras yang Ditangani Polres Sidrap	38
---	----

3.2 Pelaksanaan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Minuman Keras Di Polres Sidrap	48
---	----

3.3. Hambatan yang Dialami Polres Sidrap Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Minuman Keras.....	60
---	----

3.4 Upaya-Upaya yang Dilakukan Polres Sidrap Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Minuman Keras	62
---	----

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan	64
----------------------	----

4.2 Saran	65
-----------------	----

Daftar Pustaka	
----------------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

. Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini seringkali tidak lagi dipatuhi sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan sanksi hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat.

Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama terhadap norma yang dikenal sebagai norma hukum. Dalam pergaulan hidup manusia, penyimpangan terhadap norma hukum ini disebut sebagai kejahatan.

Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga.

Sering ditemukan di pemberitaan, baik media cetak maupun media elektronik mengenai dampak negatif dari mengkonsumsi minuman beralkohol/minuman keras. Banyak orang yang

mengonsumsi minuman beralkohol kemudian harus berurusan dengan pihak kepolisian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada satu pasal pun yang melarang meminum minuman keras, akan tetapi akibat dari penyalahgunaannya diatur di dalam KUHP yaitu Pasal 300 : (1) dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500, dihukum :

- a. barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minuman keras yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk (Pasal 336 KUHP)
- b. barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya di bawah 16 tahun (Pasal 300 ayat (1) KUHP)
- c. barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum minuman yang memabukkan (Pasal 300 ayat (1) KUHP)
- d. Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh si tersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun (Pasal 300 ayat (2) KUHP)
- e. Kalau perbuatan itu menyebabkan orang mati, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun (Pasal 300 ayat (3) KUHP).

Ironisnya yang sering melakukan penyalahgunaan minuman keras adalah generasi muda yang dikenal sebagai pewaris dan penerus perjuangan generasi tua. Penyalahgunaan minuman keras cenderung untuk mengganggu ketertiban umum disertai oleh tindakan-tindakan yang tidak terpuji bahkan mengarah kepada

tindakan yang melawan hukum yang jelas pemakaian minuman keras dewasa ini dianggap sangat wajar bagi kaum remaja.

Dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita amati bahwa terkadang seseorang yang akan melakukan tindak pidana terlebih dahulu meminum minuman keras dengan tujuan untuk menambah keberanian, sehingga dari seseorang yang sering meneguk minuman keras dapat dilihat ciri-ciri sebagai berikut :

1. Selalu mengutamakan atau mementingkan diri sendiri
2. Ketergantungan pada sesuatu atau orang lain
3. Perasaan yang berlebih-lebihan mengenai kemampuan dirinya merasa dirinya serba maha kuasa

Akan tetapi dengan semakin meningkatnya penjualan minuman keras dan meluasnya jangkauan pemasaran serta melipatnya jumlah konsumen minuman keras mulai dari berkadar ringan sampai ke yang lebih besar dapat disaksikan dalam kenyataan sehari-hari. Pada saat tertentu, terutama malam hari baik di tempat-tempat penjualan maupun di jalanan umum, seringkali terlihat kelompok kaum muda yang tengah menenggak atau meminum minuman keras. Sebagian dari mereka minum tanpa mengganggu pihak lain atau ketertiban, sedangkan sebagian lagi tidak jarang merangkaikan perilaku minum minuman keras dengan perilaku lain mulai dari mengganggu mereka yang lewat di jalan itu, melakukan pemerasan, penganiayaan oleh kelompok bahkan juga perkosaan.

Memang toko atau kios penjualan minuman keras tersebut kadangkala memiliki izin, namun tata cara pengedarannya yang tidak memenuhi aturan main. Minuman tersebut sebenarnya untuk campuran jamu atau dengan kata lain tidak seharusnya dijual botolan. Akibatnya walau alkoholnya berkadar relatif rendah namun karena diminum secara berlebihan tentu akan memabukkan.

Menindak para penjual yang tidak benar tata cara penggunaannya memang merupakan bagian dari tugas polisi. Selanjutnya polisi akan terus memantau baik terhadap para konsumen maupun penjualnya. Selama ini yang datang membeli tidak terbatas pada orang-orang yang ingin membeli jamu, namun mereka yang ingin mabuk-mabukan tidak kalah membludaknya. Apalagi dari beberapa tindak pidana yang terjadi selama ini kebanyakan diawali dengan minuman keras. Para pelakunya sebelum melakukan kejahatan menghangatkan badan dengan minuman keras, sedang orang-orang yang terpengaruh alkohol sementara keberaniannya meningkat.

Seseorang yang telah ketergantungan pada umumnya keras, biasanya juga diikuti oleh bentuk-bentuk penyakit masyarakat lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan minuman keras merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, dan penggunaan minuman keras tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu tidak berlebihan

jika Polri yang dipilih sebagai obyek dalam penulisan ini, sehubungan dengan tugas untuk mencegah dan memberantas penyakit-penyakit masyarakat, khususnya penanggulangan penyalahgunaan minuman keras oleh remaja.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas selajutnya, penulis batasi sesuai dengan kewenangan aparat Kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana minuman keras yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras di wilayah Kepolisian Resort Sidenreng Rappang ?
2. Kendala apakah yang dihadapi Polisi dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras di Kab. Sidrap ?
3. Apakah upaya-upaya yang dilakukan Polisi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras khususnya di Kepolisian

Resort Sidenreng Rappang

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap pelaku minuman keras di Kab. Sidrap
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap pelaku minuman keras

Sedangkan kegunaan penulisan adalah:

1. Meningkatkan kesadaran bagi segenap warga masyarakat pada umumnya akan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dengan mengkonsumsi minuman keras
2. Sebagai bahan perbandingan bagi penulisan berikutnya khususnya yang menyangkut masalah peranan kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana minuman keras.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang berarti bahwa penelitian ini dilakukan dengan menitikberatkan pada peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang mendukung penelitian ini. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif-analisis. Penelitian ini bermaksud menjelaskan secara realitas tentang upaya Polri dalam hal ini Kepolisian Resort Sidenreng

Rappang dalam menyelesaikan tindak pidana minuman keras serta hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan tugasnya tersebut.

1.4.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kepolisian Resort Sidenreng Rappang dengan pertimbangan bahwa masalah minuman keras merupakan salah satu penyakit masyarakat yang saat ini dihadapi oleh Polres Sidrap, juga dalam rangka mempermudah memperoleh data-data dengan pertimbangan tersedianya informasi dan data-data yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana minuman keras

1.4.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang hendak dikumpulkan dalam suatu penelitian harus diperoleh dari sebuah sumber. Jenis data terbagi atas dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara atau interview, baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan petugas Sat Reskrim Polres Sidrap maupun dari beberapa sumber yang berkaitan dengan obyek yang diteliti

2. Data sekunder yaitu data yang berkaitan dengan data primer yang digunakan untuk membantu menganalisis pada data primer yang diperoleh di lapangan. Data sekunder ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah serta laporan Kepolisian Resort Sidenreng Rappang pada bagian Satuan Reskrim.

1.4.4. Tehnik Pengumpulan Data

Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan teoritis serta bahan-bahan pendukung, yaitu dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, makalah, artikel, jurnal serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

- 2). Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara mengadakan wawancara dengan pihak-pihak terkait tentang masalah minuman keras dan dampak yang ditimbulkannya serta upaya penanggulangannya dengan

menggunakan teknik wawancara khusus dengan personil Polres Sidrap yang khusus yang menangani masalah yang penulis bahas dalam penulisan serta beberapa informan lainnya termasuk terhadap beberapa pelaku yang pernah terkait dengan minuman keras.

1.4.5. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau *sampling* bahkan populasi atau *samplingnya* sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari *sampling* lainnya. Dalam hal ini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penyidikan, Penyidik, Tugas dan Kewenangannya.

2.1.1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”⁴⁰

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

2.1.2. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. 42

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

1. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, menentukan bahwa untuk dapat diangkat sebagai penyidik kepolisian, calon penyidik harus memenuhi persyaratan :

- a. Berpangkat paling rendah inspektur dua polisi (Ipda) dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter

- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi

2. Penyidik Pembantu

Dalam hal kebutuhan penyidikan menghendaki, dapat diangkat penyidik pembantu. Menurut Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut kepangkatan tertentu. Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010, terhadap penyidik pembantu dari unsur kepolisian, selain memiliki kepangkatan serendah-rendahnya Brigadir Dua Polisi, juga memenuhi persyaratan :

- a. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun
- c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- d. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.⁴⁶ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

Sejalan dengan perubahan terhadap syarat untuk diangkat sebagai calon penyidik Polri, menurut Pasal 3 A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010, untuk diangkat sebagai Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat dua tahun
- b. Berpangkat paling rendah penata muda / Golongan III/a
- c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara.
- d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum
- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah
- f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

2.3. Tugas dan Kewenangan penyidikan yang ditentukan didalam KUHAP

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap

beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP. (pasal 8 ayat (1) KUHAP);
2. Mmenyerakan ber kas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP);
4. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP);
5. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP);

6. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP);
7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),
8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP);
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP);
10. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP);
11. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP);

12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),
13. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP);
14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP);
15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP);
16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP);
17. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP);
18. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu

dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP);

19 Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP);

20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP);

21 Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP *jo* Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
 3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
 4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
 5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).

6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP) .

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan tempat kejadian;
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

2.2. Pengertian Minuman Keras

Menurut Arif Hakim (2004 : 13), pengertian minuman keras dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dilihat dari kaca mata hukum pada bidang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta dilihat dari sisi yang berdasarkan ilmu kesehatan.

Menurut Satrio (2014 : 30),

“ Minuman keras adalah minuman beralkohol yang mengandung Etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Dapat disimpulkan bahwa minuman keras adalah minuman beralkohol yang dapat menyebabkan si peminum mabuk dan kehilangan kesadarannya. Minuman beralkohol ini dapat merusak pikiran, sehingga orang menjadi tidak sewajarnya atau tidak normal “.

Selanjutnya Zulvikar (2008 : 45), merumuskan pengertian minuman keras sebagai berikut :

“ Minuman keras adalah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya, yang termasuk minuman keras seperti arak (khamar) minuman yang banyak mengandung alkohol seperti wine, whisky brandy, champagne, malaga dan lain-lain, selain itu juga ada benda padat yang juga memabukkan seperti ganja, morfin, candu, pil KB, nipan, magadon, dan lain-lain yang biasa disebut dengan narkoba dan lain-lain sama termasuk kategori minuman keras.

Di dalam KUHP, mengenai minuman keras diatur di dalam Pasal 300 KUHP, yang dimaksud dengan “ minuman yang

memabukkan “ yaitu segala minuman bila diminum mengakibatkan orang mabuk, misal minuman keras bir, anggur dan sejenisnya, dan minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan biasanya dipakai sebagai minuman kesenangan. Dapat kita simpulkan bahwa rumusan yang terdapat di dalam KUHP adalah bersifat umum.

Dalam ilmu kesehatan yang dimaksud dengan minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan yang mengandung gula dan secara tidak langsung dapat menimbulkan dampak negatif pada tubuh..

Dari pengertian tersebut di atas terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Alkohol, suatu zat tertentu yang terdapat di dalam minuman dengan kadar tertentu yang berbeda-beda seperti di dalam minuman whiskey (40 %), Brandy (45 %), Run (60 %), Qin (40 %) dan Beer (2 – 6 %)
2. Proses fermentasi, dimana untuk menghasilkan minuman keras diperlukan adanya suatu proses pengendapan dan penyimpanan pada ruang tertutup serta kedap udara.
3. Mengandung gula, mudah dibuat karena berasal dari bahan makanan sehari-hari seperti jagung, pulque (kaktus) Amerika, minyak palem, beras.

4. Dampak negatif, dari bahan-bahan yang mudah terfermentasi banyak mengakibatkan hal-hal buruk pada manusia, baik dari segi kejiwaannya, kesehatan, sosiologi dan kriminalitas.
5. Secara tidak langsung dampak yang timbul dalam tubuh dan kesehatan akan terasa pada usia senja. Tapi pada individu yang sudah ketergantungan akan cepat terasa pada usia \pm 35 tahun dan resiko yang langsung dirasakan adalah pusing dan mabuk.

Dari dua pengertian mengenai minuman keras itu (menurut KUHP dan ilmu kesehatan), terdapat perbedaan yang tidak menjolok dan menurut penulis tidak perlu dipertajam penyajiannya terhadap perbedaan tersebut, yang penting adalah mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pemakaian minuman keras terlebih penyalahgunaannya.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian di atas, yaitu bahwa minuman keras adalah minuman tersebut yang mengandung alkohol, jadi jika minuman tersebut tidak mengandung alkohol atau kadar alkoholnya kurang dari 1% tidak digolongkan sebagai minuman keras.

Dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol yang ditetapkan di Jakarta pada

tanggal 29 Maret 2006 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengenai Klasifikasi, Jenis dan Standar Mutu Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut :

1. Golongan A ialah minuman keras kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus)
2. Golongan B ialah minuman keras kadar ethanol (C_2H_5OH) 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus)
3. Golongan C ialah minuman keras kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang memabukan bila diminum misalnya, Beer, Anggur, dan sebagainya (Minuman yang mengandung alkohol dipakai sebagai minuman kesenangan), penjelasan Pasal 300 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan menurut penjelasan Pasal 537 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat memabukan misalnya Tuak, Saguweer dan sebagainya.

Dari ketentuan tersebut di atas, maka ada 3 (tiga) golongan yang termasuk minuman keras, jika dilihat dari kadar alkoholnya yang dikandung suatu jenis minuman. Minuman yang kadar

alkoholnya tidak seperti yang tercantum di atas, maka dianggap bukan sebagai minuman keras.

Istilah alkohol berasal dari bahasa Arab yaitu Al Kuhl yang artinya sari pati atau sari inti. Secara alami alcohol dapat terjadi pada buah-buahan yang terlalu masak seperti durian, nangka, mangga dan sebagainya. Secara buatan alkohol dapat dibentuk melalui proses fermentasi dari sumber-sumber karbohidat oleh mikroba yang ditumbuhkan pada bahan tersebut, mikroba ini banyak jenisnya, sehingga mampu menghasilkan bermacam-macam minuman beralkohol, misalnya *Saccaromyces cereviseae* yang telah lama digunakan dan *Kiuyyereyeces Fragilis*.

Alkohol adalah zat psikoaktif yang bersifat adiktif, zat psikoaktif adalah golongan zat yang berkerja secara selektif terutama pada otak yang dapat menimbulkan perubahan pada prilaku, emosi, kognitif, persepsi dan kesadaran seseorang. Sedangkan adiksi atau adiktif adalah suatu keadaan kecanduan atau ketergantungan terhadap jenis zat sesuatu. Seseorang yang menggunakan alkohol mempunyai rentang respon yang berfluktuasi dari kondisi yang ringan sampai yang berat.

Alkohol yang dikenal sehari-hari yang terdapat dalam minuman adalah etanol dengan rumus kimia C_2H_5OH , etanol adalah jenis alcohol yang paling banyak digunakan dalam berbagai industri.

Senyawa ini dapat diproduksi dari setiap bahan yang mengandung karbohidrat (gula). Bahan baku yang digunakan beragam seperti biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, tanaman palma dan limbah hasil pertanian. Industri etanol telah dikenal cukup lama dan diproduksi secara besar-besaran. Metode pembuatan alkohol dapat dilakukan dengan proses fermentasi atau dengan cara sintesis.

Untuk menyelamatkan umat, terutama umat Islam dari minuman keras atau beralkohol, Lukman Harun (1997:13) mengemukakan bahwa : Karena itu, untuk menyelamatkan umat Islam dari kehancuran akibat minuman keras, harus diantisipasi sedini mungkin. Gubernur dan Walikota/Bupati harus peka terhadap peredaran minuman keras. Untuk itu Indonesia yang mayoritas muslim harus lebih tegas dalam menetapkan larangan minuman keras.

Menurut Hasil keputusan Muzarakah Nasional tentang Alkohol dalam produk Minuman yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 30 September 1993 bertempat di Jakarta, merumuskan beberapa pendapat beberapa diantaranya adalah :

1. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol (etanol) yakni suatu senyawa kimia dengan rumus

C₂H₅OH yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat misalnya : biji - bijian, nira, dan lain sebagainya atau yang dibuat dengan cara distilasi hasil fermentasi yang termasuk didalamnya adalah minuman keras klasifikasi A, B dan C (Per. Menkes No. 86 / 1977).

2. Anggur obat, anggur kolesom, arak obat dan minuman - minuman sejenis yang mengandung alkohol termasuk kedalam minuman beralkohol.
3. Khamar adalah minuman yang memabukkan, termasuk kedalam minuman beralkohol.
4. Berapapun kadar alkohol pada minuman beralkohol tetap dinamakan minuman beralkohol.
5. Meminum minuman beralkohol, sedikit atau banyak maka hukumnya adalah haram. Demikian pula dengan kegiatan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, membeli dan menikmati hasil ataupun keuntungan dari perdagangan minuman beralkohol.

2.3 Ketentuan Hukum Tentang Minuman Beralkohol dan Dampak Minuman Beralkohol.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang penjualan minuman keras Minuman Beralkohol dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 1997 Tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
2. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86 / Menkes / Per / IV / 77 tentang Minuman Keras. Peraturan ini khusus mengatur tentang izin minuman keras.
4. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 13 / M-DAG / PER / 3 / 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung.

Adapun uraian dari ketentuan di atas adalah : Penggolongan minuman keras dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol adalah sama dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men-Kes/Per/IV/77 tentang Minuman beralkohol.

Menurut penulis, Keputusan Presiden lebih luas cakupannya karena semua minuman yang mengandung alkohol perlu pengawasan dan pengendalian di lapangan. Dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/ M-DAG/PER/3/2006 tentang

Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan dan perizinan minuman beralkohol Pasal 34 mengemukakan bahwa :

“ Penjual langsung minuman beralkohol dan Pengecer minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing yang telah dewasa”..

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 / Men-Kes / Per / IV / 77 Tentang Minuman Keras Pasal 2 huruf f di jelaskan bahwa :

“ Untuk menjual minuman keras harus memiliki izin dari menteri kesehatan dan izin usaha dari pemerintah setempat. Kemudian dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri melaksanakan dan menetapkan pedoman bagi peninjauan ulang dan penyesuaian peraturan daerah mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol”

Berkaitan dengan ketentuan di atas, penulis berpendapat bahwa pemberian izin peredaran minuman keras / minuman beralkohol adalah kewenangan Departemen Kesehatan. Sedangkan izin usaha penjualan minuman keras serta pengawasan dan pengendaliannya di lapangan adalah kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Sidrap

Menjual minuman keras/minuman beralkohol tentunya dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif dalam masyarakat.

Misalnya dapat menimbulkan atau meningkatkan angka kriminalitas, merusak kesehatan masyarakat, dan lain-lain sebagainya.

Selain itu penulis berusaha menggambarkan secara umum faktor yang mempengaruhi dan dampak minuman beralkohol. Penyalahgunaan minuman beralkohol telah menjadi masalah pada hampir setiap Negara di seluruh dunia. Tingkat konsumsi alkohol setiap Negara berbera-beda tergantung pada kondisi sosio cultural, kekuatan ekonomi, pola religious, serta bentuk kebijakan dan regulasi alkohol di setiap Negara.

Pada saat ini terdapat kecenderungan penurunan angka pecandu alkohol di negara-negara maju, namun angka pecandu alkohol ini justru meningkat di negara berkembang. Di Indonesia sendiri penyalahgunaan minuman beralkohol menjadi masalah kesehatan yang cukup serius, sering munculnya pemberitaan tentang tata niaga miras (minuman keras) setidaknya merupakan indikasi bahwa minuman beralkohol banyak dikonsumsi oleh masyarakat dengan mayoritas penduduk muslim ini. Sudah sering terungkap bahwa minuman beralkohol hanya akan memberikan efek negatif (mabuk) bagi peminumnya bahkan pada beberapa kasus justru berakibat pada kematian, namun setiap tahun jumlah pecandu minuman beralkohol justru mengalami peningkatan, bagi banyak kalangan meminum minuman beralkohol hingga mabuk dianggap sebagai sarana kegagahan atau unjuk kejantanan tanpa mereka

tahu dampak bagi kesehatan yang akan mereka dapatkan dikemudian hari, alkohol juga dapat mengakibatkan kurangnya produktifitas dalam melakukan pekerjaan.

Penyimpangan perilaku negatif yaitu kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol (Miras) secara berlebihan hingga mabuk, yang pada akhirnya tidak jarang menjadi pemicu lahirnya pelanggaran atau bahkan tindak pidana lain yang sangat meresahkan masyarakat. Bahkan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tindak pidana dan pelanggaran hukum yang terjadi baik itu berupa kecelakaan lalu lintas, penganiayaan, pemerasan, pemerkosaan, pencurian bahkan kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga adalah dilatar belakangi atau diawali dengan mengkonsumsi minuman beralkohol.

Menurut ahli Kesehatan dr. Musthafa (Koran Tempo 2012 hal. 12), faktor penyalahgunaan minuman beralkohol dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori utama tentang respon serta motif individu terhadap pemakaian alkohol itu sendiri, yaitu :

- 1 Gangguan penggunaan alkohol yang bersifat eksperimental. Kondisi penggunaan alkohol pada tahap awal yang disebabkan rasa ingin tahu seseorang (remaja), sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya, remaja selalu ingin mencari

pengalaman baru atau sering juga disebut taraf coba-coba, termasuk mencoba minuman beralkohol.

2. Gangguan pengguna alkohol bersifat rekreasional. Pengguna alkohol pada waktu berkumpul bersama teman-teman sebaya, misalnya pada waktu pertemuan malam minggu, ulang tahun, atau acara pesta lainnya. Pengguna ini mempunyai rekreasi bersama teman-teman sebayanya.
3. Gangguan pengguna alkohol yang bersifat situasional. Seseorang mengkonsumsi alkohol dengan tujuan tertentu secara individual. Hal itu sebagai pemenuhan kebutuhan seseorang yang harus dipenuhi. Seringkali pengguna ini merupakan cara untuk melarikan diri dari masalah, konflik, stress dan frustrasi.
4. Gangguan pengguna alkohol yang bersifat penyalahgunaan. Penggunaan alkohol yang sudah patologis, sudah mulai digunakan secara rutin, paling tidak sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan. Sudah terjadi penyimpangan perilaku, mengganggu fungsi dalam peran dilingkungan sosial, seperti dilingkungan pendidikan atau pekerjaan.
5. Gangguan penggunaan alkohol yang bersifat ketergantungan. Pengguna alkohol yang sudah cukup berat, telah terjadi ketergantungan fisik dan psikologi. Ketergantungan fisik ditandai dengan adanya toleransi dan sindroma putus zat

(alkohol), sesuatu kondisi dimana individu yang biasa menggunakan zat adiktif (alcohol) secara rutin pada dosis tertentu akan menurunkan jumlah zat yang digunakan atau berhenti memakai, sehingga akan menimbulkan gejala sesuai dengan macam zat yang digunakan.

Dari respon individu terhadap penyalahgunaan alkohol sepertitersebut diatas, dampak yang diakibatkan oleh individu yang sudah berada pada fase penyalahgunaan dan ketergantungan adalah paling berat. Individu yang sudah berada pada fase penyalahgunaan dan ketergantungan akan dapat berperilaku anti sosial. Perilaku agresif, emosional, acuh dan apatis terhadap permasalahan dan kondisi sosialnya adalah sifat-sifat yang sering muncul pada orang dengan penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap alkohol. Pada fase eksperimental, rekreasional dan situasional dampak yang muncul biasanya diakibatkan oleh perilaku kelompok remaja pemakai alkohol pada tahap ini. Kebut-kebutan dijalan, pesta pora, aktifitas seksual, perkelahian dan tawuran adalah perilaku yang sering ditunjukkan oleh sekelompok remaja pemakai alkohol pada tahap awal ini. Minuman beralkohol seperti obat-obat terlarang lainnya menimbulkan banyak dampak negatif pada tubuh, mental dan kehidupan sosial manusia. Dampak ketagihan akibat minuman alkohol tidak tergantung pada jenis alkohol tetapi jumlah yang diminum pada saat itu. Pada dasarnya terdapat 2 (dua)

jenis dampak pada pecandu alkohol, yaitu efek jangka pendek dan jangka panjang. Efek jangka pendek konsumsi alkohol lebih kurang satu botol besar menjadikan seseorang itu kurang daya kondisi seperti tidak dapat berjalan dengan benar dan tidak dapat membuka pintu. Dalam waktu yang singkat ini juga menyebabkan hangover. Hangover lazimnya disebabkan oleh keracunan alkohol, bahan lain dalam alkohol dan akibat ketagihan alkohol. Tanda-tanda hangover adalah sakit kepala, muntah, diare, gangguan pergerakan usus dan menggeletar selama 8-12 jam kemudian. Dampak jangka panjang akan dirasakan setelah meminum selama beberapa bulan atau tahun.

Dampak utama dari seringnya mengkonsumsi minuman beralkohol adalah seperti sakit jantung, hati atau penyakit dalam perut. Bila situasi ini terjadi mereka akan mengalami kurangnya selera makan, kekurangan vitamin, mudah terjangkit penyakit, impotensi. Kematian awal sering terjadi akibat sering minum alkohol. Biasanya terjadi serangan sakit jantung atau hati, radang paru-paru, kanker, keracunan alkohol, kecelakaan, pembunuhan dan bunuh diri.

Pada peminum-peminum berat yang sulit disembuhkan akan timbul gejala-gejala sebagai berikut (health.kompas./read/ 2013) :

1. Gangguan kesehatan fisik. Minuman beralkohol dalam jumlah banyak dan waktu yang lama dapat menimbulkan kerusakan

hati, jantung, pancreas, lambung dan otot. Pada pemakaian kronis minuman beralkohol, dapat terjadi pengerasan hati (Cirrhosis hepatitis), peradangan lambung (Gastritis) dan tukak lambung (Ulcus ventriculi).

2. Gangguan kesehatan jiwa. Minuman beralkohol secara kronis dalam jumlah yang berlebihan menimbulkan kerusakan permanen pada jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingat, kemampuan daya penilaian, kemampuan dan gangguan jiwa tertentu.
3. Gangguan fungsi sosial atau pekerjaan. Akibat meminum minuman beralkohol, dalam perasaan seseorang akan berubah, orang menjadi tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan terganggu. Hilangnya daya ingat dan terganggunya kemampuan untuk menilai sesuai judgement (mengakibatkan yang bersangkutan terpaksa tidak melakukan pekerjaan sehingga dikeluarkan dari pekerjaan. Ada juga yang mengatakan 10 % dari peminum kronis akan menderita Cirrhosis. Sebab kematian yang terpenting pada para peminum kronis adalah terjadinya kegagalan hati (Liver Failure) dan terjadinya Rupture Varises Esofagus sebagai akibat hipertensi portal. Dari sisi lain akibat dari penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan dan tidak terkendali

4. Akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Tingginya kasus tindak pidana, pelanggaran lalu lintas dan gangguan Keamanan Ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) yang diawali, disertai, bahkan diakhiri oleh pengguna minuman beralkohol.
6. Kebiasaan menggunakan minuman beralkohol yang secara berlebihan dapat dimanfaatkan oleh golongan-golongan tertentu untuk merongrong dan mengganggu stabilitas pembangunan daerah;
7. Konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan dapat merusak kesehatan, fisik maupun kejiwaan dengan segala akibatnya.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1. Data Kasus Miras yang Ditangani Polres Sidrap

Sebelum Penulis melangkah pada bagian proses penyidikan kasus minuman keras, Penulis terlebih dahulu akan menjelaskan mengapa seseorang menggunakan minuman keras. Dari hasil study lapangan yang diperoleh selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, ternyata golongan yang banyak menggunakan minuman keras adalah generasi muda yang merupakan gejala kenakalan remaja atau pun sebagai pelampiasan frustrasi yang dialaminya.

Tabel 1

Alasan generasi muda mengkonsumsi minuman keras

NO	Alasan	Jumlah
1	Coba-coba	42
2	Pergaulan	19
3	Frustrasi	15

4	Broken Home	18
5	Tujuan Kriminal	10
Total		104

Keterangan : Data diperoleh dari register Polres Sidrap (2013-2015)

Coba-coba, pergaulan, harga diri merupakan alasan terbesar bagi generasi muda untuk mengkomsumsi minuman keras. Pada tahap coba-coba banyak dipengaruhi oleh kemauan yang serba ingin tahu. Dan ini biasanya terjadi pada usia pubertas, yang banyak terpengaruh oleh film / bacaan yang didalamnya terdapat peran peminum minuman keras.

Selanjutnya dia ingin mencoba meneguk minuman keras karena keingin tahuannya merasakan rasanya minuman keras. Pada tahap yang demikian ini biasanya dilakukan seorang diri dan sembunyi-sembunyi, karena secara naluri kesadarannya mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukannya ini adalah perbuatan yang tidak terpuji dan merugikan dirinya. Dari kegiatan minum yang mencoba-coba itu akan menentukan dirinya tidak minum lagi karena sadar bahwa perbuatan tersebut tidak berguna dan merugikan ataukah dia justru semakin berani karena sudah merasa ketagihan dan juga pergaulan pemabuk atau peminum pada

umumnya menjanjikan segalanya menjadi bahagia dan menyenangkan, dimana lingkungan yang demikian selalu memberikan kemudahan bagi peminum pemula. Dia bergaul selalu menemukan kebahagiaan tersendiri, sebab apa yang diinginkannya akan terpenuhi. Terutama keinginannya sebagai remaja seperti perlindungan dan dukungan dari orang yang lebih profesional darinya.

Pergaulan akan selalu mempengaruhi para peminum yang pemula karena suasana akan bertambah meriah jika ada pendatang baru dengan profesi yang sama. Mungkin juga seseorang yang tidak mempunyai keinginan sebagai peminum, karena pergaulan yang lebih kuat akan mendesak seseorang untuk menjadi peminum, minimal ikut dalam pergaulan para peminum terseret arus, dia akan merasa terkucil dan terbelakang jika tidak mengikuti arus yang dianggap oleh mayoritas sebagai hal yang maju dan modern bagi generasi muda. Lebih fatalnya lagi dari pergaulan tersebut adalah bahwa minuman dianggap sebagai lambang kejantanan bagi pemuda dan juga dianggap elit jika sudah mabuk. Dewasa ini seakan-akan ada sesuatu kesepakatan tidak tertulis bahwa pemuda yang peminum itu mempunyai nilai lebih, artinya mempunyai kelas yang tinggi dibanding dengan pemuda yang lugu dan tidak peminum / pemuda yang bukan tergolong dari pergaulannya.

Semakin berat dia sebagai peminum, maka semakin banyak pengakuan dari teman pergaulannya untuk menjadikannya sebagai orang yang berkelas tinggi. Maka dari itu tidak heran jika sekarang ini setiap dalam perkumpulan dari pemuda cenderung disertai dengan meneguk minuman keras sebagai pernyataan mempunyai profesi dan kedudukan yang sama.

Unsur alasan yang ke-4, frustrasi sering melanda pemuda yang kurang mempunyai pendirian yang teguh, mudah menyerah dan pasrah, yang menjadi penyebab utamanya adalah kegagalan dari apa yang telah dicita-citakan dan merupakan tumpuan dalam hidupnya. Kegagalan itu biasanya karena cinta, karier ataupun keinginan-keinginan lainnya yang tidak terpenuhi. Dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa frustrasi disebabkan oleh *broken home*. Penyebab ini mengakibatkan seseorang tidak berfikir secara sehat, yang diinginkan hayalan pelampiasan terhadap kekecewaannya atau kegagalannya yang terasa menekan dirinya.

Unsur ke-5, merupakan penyebab yang jarang terjadi tapi sangat beralasan sekali untuk menjadi penyebab seseorang menjadi peminum atau pemabuk. Seseorang terkadang menjadikan suatu minuman sebagai hal-hal yang dapat memotivasi dan memberikan rasa keberanian dalam melakukan suatu tindakan dan tak terkecuali itu melakukan suatu tindakan criminal. Dengan meneguk minuman keras sebelumnya, maka diharapkan dapat menghilangkan rasa

takut atau sifatkeragua-raguan dalam mengambil tindakan. Sehingga dengan demikian meneguk minuman keras menjadi salah satu alternatif sebelum melakukan tindak criminal tertentu.

Dengan mengenal alasan dari para pemakai minuman keras itu, maka kita dapat menggolongkan tingkat ketergantungan peminum dengan tujuan untuk melihat sejauh mana sifatnya.

Tabel 2

Penggolongan tingkat ketergantungan alkoholis

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	A	57
2	B	27
3	C	20
Total		104

Keterangan : Data register Polres Sidrap (Tahun 2013-2015)

Golongan A merupakan kelas terendah atau ringan sekali dan biasanya terjadi pada saat sedang labil. Seseorang pada tingkat ini meminum minuman keras jika ada yang mengajak atau menemani

juga. Jadi mereka yang ada pada golongan ini hanya sekedar ikut-ikutan meneguk minuman keras

Golongan B, pada golongan ini kecenderungan untuk selalu menciptakan tokoh yang alkoholis. Biasanya ini terjadi pada orang yang menganggur / tidak mempunyai pekerjaan karena tidak mempunyai kesibukan. Pada golongan ini juga minuman keras cenderung menjadi sumber terjadinya suatu kejahatan konvensional yang bersifat agresif.

Golongan C, adalah tingkat yang sudah ketergantungan terhadap minuman keras. Biasanya juga disertai dengan penyalahgunaan obat terlarang, sebab dalam tubuhnya sudah kebal terhadap alkohol. Pada tingkat ini ketajaman untuk berbuat jahat dan keresahan tidak diragukan lagi.

Peranan kepolisian khususnya Polres Sidrap merupakan suatu wujud nyata dari fungsi jabatan dalam tugas pokok yang disertai dengan wewenang, sebagai legalitas dalam melakukan dan memudahkan fungsi pokok. Dalam hubungannya ini aparat kepolisian Polres Sidrap yang bertugas untuk mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit masyarakat, maka untuk memudahkan tugas ini, kepolisian memiliki satuan khusus yang sangat berperan untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman keras baik secara preventif maupun represif.

Satuan tersebut adalah Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim dan Bimmas, yang mana keduanya mempunyai peranan yang berbeda tetapi saling memiliki keterkaitan dan melengkapi satu sama lain. Pada peranan penindakan terhadap segala bentuk tindak pidana dilakukan oleh Reskrim. Oleh karena fungsi reskrim mempunyai tugas pokok untuk menindak segala bentuk kejahatan berdasarkan peraturan yng ada.

Reskrim dalam melaksanakan tugasnya terhadap penyalahgunaan minuman keras memang tidak terlalu mendapatkan kesulitan, oleh karena pada dasarnya minuman keras tidak dilarang oleh KUHP. Tetapi setelah terjadi tindak pidana akibat penyalahgunaan minuman keras, baru muncul kesulitan apakah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang betul-betul tindak pidana murni atau dilakukan diluar kesadaran sebagai akibat pengaruh minuman keras. Disini anggota Reskrim dituntut kejelian dan keyakinan yang tajam atas dasar pertimbangan yang matang dan benar untuk mengambil suatu keputusan yang sangat penting sebagai dasar bagi proses peradilan selanjutnya.

Tidak ada larangan minuman keras yang tercantum di dalam KUHP, maka Reskrim tidak dapat berbuat banyak terhadap pelakunya. Namun bukan berarti bahwa tidak bisa mengambil tindakan yang dibenarkan oleh hukum demi mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam hal kedapatan sedang minum minuman keras,

khususnya di tempat-tempat keramaian umum, maka dapat diambil tindakan berupa menyuruh bubar dari tempat terjadinya pesta minuman keras tersebut, sebab dari kebiasaan yang ada dimana terjadi minum minuman keras pada tempat yang tidak semestinya cenderung untuk mengundang timbulnya kerusuhan atau keonaran serta dapat mengganggu ketentraman di lingkungan sekitarnya.

Dari dasar-dasar itu fungsi Reskrim secara naluri akan dapat membuat suatu kesimpulan sekaligus menentukan apa yang selanjutnya akan dikerjakan.

Seperti contoh : dalam suatu keramaian (pentas/pertunjukan) ada beberapa pemuda yang bergerombol dengan penampilan yang awut-awutan dan tidak sedap dipandang mata sedang melakukan pesta miras. Dari adanya gambaran ini, maka Reskrim mempunyai dugaan bahwa sekelompok pemuda itu mempunyai itikad baik atau tidak. Oleh karena itu sebelum terjadi hal-hal yang yang tidak diinginkan , maka akan segera diambil langkah-langkah pencegahan demi tetap terciptanya situasi yang kondusif.

Dalam hal menangani tindak pidana yang pelakunya sedang dalam pengaruh alkohol, maka anggota Reskrim harus benar-benar dalam menelaah kasus yang terjadi, apakah terhadap pelaku dapat dikenakan pidana atau tidak. Beberapa contoh kasus di bawah ini akan dapat kita jadikan bahan perbandingan terhadap suatu tingkah

laku yang dilakukan oleh seseorang yang sedang dalam pengaruh alkohol untuk dapat dipidana atau tidak.

Seseorang yang sedang kacau pikirannya, masuk ke salah satu bar / café dengan tujuan untuk melepaskan kekacauan yang sedang dirasakannya dengan cara meneguk minuman keras yang ternyata kelewat batas hingga dia setengah sadar. Di tengah perjalanan pulang, dia mulai sempoyongan karena pengaruh minuman keras tersebut dan secara tidak sengaja merangkul seorang wanita dan kemudian terjatuh tidak sadarkan diri.

Dalam kasus tersebut di atas, peminum itu tidak dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 281 KUHP berupa kejahatan terhadap kesopanan, sebab adanya alasan yang meringankan yaitu :

- a. Tidak adanya niat untuk minum minuman keras secara berlebihan karena hanya sekedar untuk menenangkan pikirannya yang sedang kacau
- b. Karena sempoyongan dia berusaha mencari sandaran sehingga secara tidak sengaja dia merangkul wanita tersebut
- c. Saat melakukan tindakan tersebut hanya dalam waktu yang sangat singkat dan kemudian jatuh tidak sadarkan diri.

Kasus lainnya adalah seorang pegawai proyek yang juga sedang mengalami perasaan yang kalut sehingga minum minuman keras untuk melepaskan kekalutannya tersebut. Selang beberapa

saat kemudian diapun melaksanakan pekerjaannya diproyek tersebut sambil mengemudikan mobil proyek dalam keadaan mabuk dan secara tidak sengaja menabrak rekan kerjanya hingga luka berat.

Berdasarkan kronologis kasus tersebut di atas, meskipun tindak pidana itu juga dilakukan secara tidak sadar dan tidak sengaja akibat pengaruh alcohol, akan tetapi pekerja tersebut dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 359 KUHP dimana karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain menderita luka, sadar atau tidak sadar akibat perbuatannya setelah itu yang jelas dia telah mengakibatkan orang lain luka berat.

Contoh-contoh kasus di atas merupakan kejadian biasa yang sering ditangani Sat Reskrim dan hal ini tidak terlalu mengalami kesulitan, lagi pula dengan mudah dapat menetapkan pasal mana yang dilanggar guna menjerat pelaku tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan minuman keras, belum ada yang diatur di dalam KUHP seperti kadar (%) alkohol yang boleh dijual, siapa saja yang boleh menjual dan membeli, jumlah atau batas minuman yang boleh dibeli, sehingga terkadang petugas sedikit mengalami kesulitan dalam menerapkan aturan mana yang dilanggar karena belum dimuat di dalam KUHP atau dalam undang-undang khusus lainnya. Namun dengan begitu bisanya segala aturan

tentang minuman keras diatur dengan Peraturan Daerah (PERDA), terkadang itupun masih terjadi penyelundupan hukum atau karena kurang adanya ketegasan dari Perda itu sendiri. Sebab meskipun ada beberapa aturan mengenai minuman keras itu, pihak penjual masih cenderung melakukan pelanggaran karena tidak adanya pengawasan secara intensif terhadap peredaran minuman keras dan disisi lain pihak penjual juga ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar .

Oleh karena pengaturan masalah minuman keras tidak secara jelas, maka dasar kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan juga terbatas pada aturan-aturan yang ada sebab dari petugas sendiri dibatasi dan terikat dengan azas legalitas dalam setiap tugasnya. Dengan adanya keterbatasan dalam mengambil tindakan hukum itu merupakan penyebab adanya kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap hukum yang biasa menyebabkan kejahatan dan pelanggaran dalam masyarakat, apalagi sesuatu yang menyangkut keamanan dan ketertiban umum.

3.2. Pelaksanaan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Minuman Keras di Polres Sidrap

Hasil observasi penulis (tanggal, 22 sampai 26 Desember 2015) selama melakukan penelitian dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kab. Sidrap, menemukan

beberapa pelanggaran tentang penjualan minuman keras, seperti terdapatnya kios-kios kecil yang tidak memiliki izin dalam penjualan minuman keras, ditemukan minuman keras yang dijual melewati batas kadar alkohol yang telah ditetapkan yaitu diatas 5 % dan waktu penjualan minuman keras tersebut di atas jam 00,00. Hal demikian inilah yang merupakan salah satu alasan dilaksanakannya penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras.

Dari hasil wawancara dengan salah satu penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Sidrap Brigadir Kepala (Bripka) Saidi, S.H. (wawancara, tanggal 10 Desember 2015) yang menyatakan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana, khususnya pelaku tindak pidana minuman keras merupakan salah satu tugas dari aparat Polres Sidrap. Penyidikan tindak pidana ini bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil atau kebenaran yang selengkap-lengkapya tentang telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang penjual minuman keras yang tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam peraturan daerah tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kab. Sidrap yaitu Peraturan Daerah (Perda) N. 7 Tahun 2005 tentang larangan peredaran Miras.

Selanjutnya Bripka Saidi, S.H. (wawancara, tanggal 10 Desember 2015) menyatakan pula bahwa, penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik di Polres Sidrap merupakan mata rantai

terdepan dari seluruh proses pemeriksaan tindak pidana pelaku minuman keras. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelaku tindak pidana minuman keras diperlukan adanya kemampuan teknis penyidikan dan profesionalisme yang dapat mendukung pelaksanaan penyidikan untuk mendapatkan keterangan-keterangan pembuktian dan atau pengakuan dari tersangka dalam upaya mendapatkan titik terang telah terjadinya tindak pidana tersebut.

Bripka Saidi, S.H, (wawancara tanggal 10 Desember 2015), mengatakan bahwa salah satu tugas penyidik di Polres Sidrap adalah melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras yang melakukan pelanggaran dalam menjual minuman beralkohol.

Lebih lanjut Bripka Saidi, S.H. (wawancara, tanggal 10 Desember 2015) menyatakan bahwa pelanggaran terhadap penjualan minuman keras yaitu seorang penjual menjual minuman keras tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, minuman beralkohol yang bisa dijual bebas hanya golongan A yang kadar alkoholnya 1% sampai 5%.

Hasil wawancara dengan Bripka Saidi, S.H. (Wawancara, tanggal 10 Desember 2015), menyatakan bahwa salah satu kegiatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana

minuman keras adalah melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tersangka berdasarkan hukum acara pidana, dengan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah yang berarti bahwa setiap orang yang disangka, sebagai pelaku tindak pidana maupun yang diadili dimuka sidang wajib diduga tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal senada dikemukakan oleh Inspektur Polisi Satu (Iptu) Ayyub , Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Sidrap (wawancara tanggal 12 Desember 2015), menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras dilakukan mulai dari penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tersangka.

Adapun pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras, diuraikan sebagai berikut:

1. Penggeledahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Minuman Keras

Untuk kepentingan penyidikan agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut tindak pidana minuman keras, maka dilakukan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras.

Iptu Ayyub, (wawancara tanggal 12 Desember 2015), mengemukakan bahwa penggeledahan dimaksudkan adalah

memasuki rumah tempat tinggal dan atau tempat tertutup yang merupakan tempat kediaman seseorang untuk melakukan tindakan pemeriksaan terhadap seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Selanjutnya Iptu Ayyub , (wawancara tanggal 12 Desember 2015), menyatakan pula bahwa penggeledahan dilakukan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana minuman keras karena adanya laporan dari masyarakat bahwa seorang melakukan tindak pidana, misalnya menjual minuman keras tanpa izin dari pemerintah setempat.

■ Hasil wawancara dengan Iptu Ayyub, (wawancara tanggal 12 Desember 2015) menyatakan bahwa wewenang pengeledahan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras semata-mata hanya diberikan kepada penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimaksudkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana minuman keras.

Selanjutnya Briпка Saidi S.H. (wawancara, tanggal 11 Desember 2015) menyatakan bahwa waktu penggeledahan sedapat mungkin harus dilakukan pada siang hari dan diusahakan mencari momen waktu yang dapat menghindari akibat sampingan yang bisa merusak pertumbuhan kejiwaan dan mental anak-anak dan keluarga tersangka yang digeledah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 KUHAP bahwa syarat-syarat umum untuk melaksanakan penggeledahan harus mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, menunjukkan tanda pengenal kepada tersangka, disaksikan oleh dua orang saksi apabila tersangka setuju, dan apabila tersangkanya tidak setuju maka disaksikan oleh Kepala Desa/Lingkungan dengan dua orang saksi. Dalam waktu selambat-lambatnya dua hari penyidik membuat berita acara untuk itu dan turunannya (salinannya) disampaikan kepada yang bersangkutan. Kadangkala terjadi keadaan sangat mendesak bagi penyidik untuk melaksanakan penyidikan dengan memasuki suatu tempat untuk menggeledah dan tidak mungkin untuk meminta surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Penyidik dalam pelaksanaan penyidikan apabila mendapat kesulitan karena tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, atau menghilangkan barang bukti.

Dalam hal menurut Pasal 34 ayat 1 KUHAP penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa izin terlebih dahulu dalam hal penyidik melakukan penyidikan pada halaman rumah atau tempat tinggal tersangka berdiam atau berada, ataupun tempat lain tersangka bertempat tinggal, tempat tindak pidana dilakukan, tempat penginapan atau tempat umum. Setelah penggeledahan

selesai, penyidik dalam hal ini wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Dalam hal penyidik melaksanakan penggeledahan tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, dan atau tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan. Apabila izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri bersifat umum, maka tidak disebutkan dimana akan dilakukan penggeledahan, tetapi kalau isinya bersifat khusus harus dicantumkan dimana penggeledahan dilakukan oleh penyidik. Dengan sendirinya penyidik tidak dapat melakukan penggeledahan di tempat yang tidak disebut dalam surat izin itu, walaupun kemudian ternyata bahwa tempat itu perlu digeledah pula sesuai dengan petunjuk yang diperoleh pada penggeledahan pertama.

2. Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya bendak bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak

berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 butir ke-16 KUHAP). Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan.

Demikian dikemukakan oleh Bripka Saidi, S.H, Penyidik Pembantu Polres Sidrap, bahwa penyitaan merupakan tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk atas nama penyidik. Itu sebabnya Pasal 38 KUHAP tersebut telah ditentukan dengan pasti hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan (wawancara tanggal 11 Desember 2015).

Bripka Saidi, S.H, menyatakan pula bahwa ada kemungkinan adanya penyitaan pada tingkat penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan, namun demikian pelaksanaan penyitaan harus diminta kepada penyidik, seandainya dalam pemeriksaan sidang pengadilan, hakim berpendapat dianggap perlu melakukan penyitaan suatu barang, untuk itu hakim mengeluarkan penetapan yang memerintahkan penuntut umum agar penyidik melaksanakan penyitaan barang dimaksud (wawancara tanggal 11 Desember 2015).

Demikian penyitaan dalam tindak pidana minuman keras, maka tata cara penyitaan yang biasa dilakukan pada umumnya

mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Pasal 46 KUHAP, yaitu harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali penyitaan itu harus dilakukan dalam keadaan mendesak, surat izin penyitaan dari Ketua pengadilan negeri nanti menyusul tetapi hanya penyitaan atas benda bergerak dan segera melaporkan kepada Ketua pengadilan negeri untuk mendapat persetujuan. Di samping itu penyidik memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal jabatan kepada orang dari mana benda itu akan di sita agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik, sebab tanpa menunjukkan lebih dahulu tanda pengenal, orang yang hendak disita berhak menolak tindakan dan pelaksanaan penyitaan. Selain itu penyidik yang melakukan penyitaan memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan di sita atau kepada keluarganya. Penyitaan pula harus disaksikan oleh kepala desa atau kelurahan dengan dua orang saksi. Membuat berita acara penyitaan dan menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada orang dari mana barang itu disita atau keluarganya dan kepala desa setempat.

1. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila

terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu diduga keras melakukan tindak pidana, dan dugaan itu didukung oleh permulaan bukti yang cukup dari penilaian penyidik sepenuhnya.

Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penangkapan dalam kedudukannya sebagai penyidik. Penyidik dalam melakukan penangkapan harus membawa surat tugas penangkapan dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang disampaikan kepada tersangka atau keluarga tersangka untuk mengetahui dengan pasti seorang tersangka ditangkap dan diperiksa.

Batas waktu penangkapan adalah 1 x 24 jam atau satu hari, dan tidak boleh lebih dari satu hari, tetapi apabila jarak yang ditempuh antara Polres sebagai tempat penyidikan dengan lokasi penangkapan membutuhkan jarak tempuh lebih dari satu hari, maka penyidik dapat melakukan penangkapan dengan memperlihatkan surat perintah untuk membawa tersangka. Waktu penangkapan mulai terhitung sejak tersangka tiba di Polres untuk dilakukan pemeriksaan.

Penangkapan terhadap tersangka yang melakukan pelanggaran seperti pelaku tindak pidana minuman keras tidak

dapat dilakukan secara langsung. Apabila pelaku tindak pidana minuman keras telah dilakukan pemanggilan secara patut tetapi tidak mengindahkannya maka penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran dapat dilakukan.

2. Penahanan

Penahanan adalah menempatkan tersangka ditempat tertentu oleh penyidik. Syarat-syarat untuk menahan seorang tersangka diperlukan berbagai persyaratan. Syarat formal penahanan harus ada surat perintah dari yang berwenang, dan syarat materialnya adalah adanya dugaan keras tersangka yang melakukan tindak pidana, adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana, adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti. Tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih dan menurut sifat pelakunya perlu ditahan.

Hasil wawancara dengan Iptu Ayyub, Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Sidrap, menyatakan bahwa pelaku tindak pidana minuman keras ditahan karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti berupa minuman keras yang dijualnya (wawancara tanggal 12 Desember 2015).

Hal senada dikemukakan pula oleh Brigadir Basir, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Sidrap (wawancara, tanggal 11

Desember 2015) menyatakan bahwa untuk menghindari pelaku tindak pidana minuman keras mengulangi tindakannya, maka pihak penyidik di Polres Sidrap melakukan penahanan terhadap seorang tersangka guna kepentingan penyidikan tindak pidana yang bersangkutan. Seseorang yang disangka atau diduga melakukan tindak pidana, untuk sementara waktu dapat di batasi kebebasannya. Pembatasan itu dapat dilakukan bilamana telah menunjukkan bukti-bukti yang kuat bahwa orang itulah yang melakukan perbuatan tindak pidana minuman keras. Penahanan pelaku tindak pidana minuman keras atau mereka yang di tuduh melakukan. Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras ini tidak lain adalah untuk memudahkan proses penyidikannya .

3.3 Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Polres Sidrap Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Minuman Keras

Penyebab orang melakukan tindak pidana Minuman keras Khususnya pelaku penjual tindak pidana Minuman keras merasakan bahwa dengan melakukan penjualan minuman Keras, sipelaku merasa mendapat keuntungan yang lebih besar dari pada menjual selain minuman keras.

Dari hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana minuman keras di Polres Sidrap, ada beberapa hambatan yang dialami yaitu :

1. Kurangnya kerjasama antara Polisi (Penyidik) dengan masyarakat.

Hambatan ini muncul dari pihak masyarakat karena masyarakat beranggapan bahwa polisi merupakan institusi yang secara kelembagaan bertugas untuk menjaga keamanan dan mengayomi masyarakat. Masyarakat kadangkala tidak mau menyampaikan informasi berkaitan dengan terjadinya tindak pidana minuman keras dengan alasan tidak ingin menjadi saksi karena hal tersebut dapat menyita waktu, biaya dan tenaga serta dapat mengancam keselamatan mereka terutama datangnya dari pelaku tindak pidana minuman keras (wawancara, Brigadir Basir, Penyidik Pembantu Polres Sidrap, tanggal 12 Desember 2015).

2. Pelaku tindak pidana minuman keras menghilangkan jejak terjadinya tindak pidana

Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis di Polres Sidrap, tidak sedikit dari mereka pelaku tindak pidana minuman keras yang menghilangkan jejak agar terbebas dari penangkapan dan ancaman hukuman dengan cara menghilangkan barang bukti berupa minuman keras pada waktu akan dilakukan

penggeledahan, memberikan keterangan yang berbelit-belit, dan pelaku meninggalkan wilayah hukum Polres Sidrap.

3. Terbatasnya sumber daya manusia (Polisi) untuk mengungkap tindak pidana minuman keras.

Pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang terutama terjadinya tindak pidana minuman keras, maka polisi dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan penyidikan yang semakin sulit dideteksi, dicegah dan diselesaikan dengan baik dalam waktu yang singkat akibat pada umumnya tenaga penyidik pada Polres Sidrap belum memiliki syarat untuk diangkat sebagai penyidik, tetapi mereka hanya sebatas sebagai penyidik pembantu (wawancara, Iptu Ayyub, Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Sidrap, tanggal 12 Desember 2015).

4. Terbatasnya sarana dan prasarana.

Terbatasnya sarana dan prasarana ini termasuk didalamnya fasilitas kendaraan yang dimiliki oleh Polsek-Polsek jajaran di Polres Sidrap untuk mengadakan patroli pada setiap wilayah yang dianggap rawan yang memerlukan pengawasan setiap saat tidak dapat dijangkau sehingga penyidikan terhadap tindak pidana minuman keras tidak optimal. Kondisi seperti ini menyebabkan para petugas kepolisian tidak dapat bertindak secara tepat untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku tindak

pidana minuman keras (wawancara, Bripta Saidi, S.H, Penyidik Pembantu Polres Sidrap, tanggal 11 Desember 2015).

3.4. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Polres Sidrap Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Peyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Minuman Keras.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik Polres Sidrap dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras , maka beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Secara institusi Polres Sidrap beserta jajarannya senantiasa membenahi diri dengan mensosialisasikan perubahan paradigma kepolisian untuk mengubah persepsi yang selama ini polisi cenderung membuat masyarakat menjadi takut dengan keberadaan polisi, maka masyarakat merasa aman.
2. Polisi di Polres Sidrap serta jajarannya senantiasa membuka diri memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan masukan kepada pihak Polres Sidrap dan jajaran dalam rangka pembinaan personil. Langkah ini memberikan kesempatan kepada berbagai pihak baik tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

3. Pembinaan personil yang mampu memberikan tindakan-tindakan persuasif, pembinaan kesadaran hukum masyarakat dengan melakukan penyuluhan hukum khususnya dampak negatif penggunaan minuman keras di berbagai desa yang bertujuan untuk membantu memberikan masukan dalam bentuk informasi kepada polisi baik secara kelembagaan maupun secara individual.
4. Dalam kaitannya dengan usaha penciptaan sumber daya manusia (polisi yang profesional), Polres Sidrap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap personil yang berminat untuk melanjutkan pendidikan baik pada jenjang starata satu (S1) maupun pada Dikjur Kepolisian secara reguler dalam berbagai bidang.
5. Berkaitan dengan usaha mengatasi hambatan aspek kurangnya sarana yang dimiliki khususnya pada Polsek-Polsek jajaran, beberapa langkah yang ditempuh selain mengusulkan kepada satuan atas dalam hal ini Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) tentang pengadaan sarana penunjang operasional juga bekerjasama dengan pemerintah daerah dengan pihak lain yang tidak mengikat untuk mengatasi keterbatasan sarana (wawancara Iptu Ayyub, tanggal 12 Desember 2015).

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Simpulan

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras dilakukan mulai dari penggeledahan pelaku tindak pidana minuman keras, penyitaan barang bukti tindak pidana minuman keras, penangkapan dan penahanan pelaku tindak pidana minuman keras untuk memudahkan pemeriksaan pelaku tindak pidana minuman keras.
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik Polres Sidrap dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana minuman keras (1) Kurangnya kerjasama antara Polisi (Penyidik) dengan masyarakat; (2) Pelaku tindak pidana minuman keras menghilangkan jejak terjadinya tindak pidana; (3) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polsek –Polsek jajaran di Polres Sidrap; (4).Terbatasnya sumber daya manusia (Polisi) untuk mengungkap tindak pidana minuman keras.
3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Penyidik Polres Sidrap Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Minuman Keras sebagai berikut : (1) Membenahi diri dengan mensosialisasikan perubahan paradigma

kepolisian kepada masyarakat.(2) Memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan masukan kepada pihak Polres Sidrap.(3) Pembinaan personil yang mampu memberikan tindakan-tindakan persuasif.(4) Memberikan kesempatan kepada setiap personil yang berminat untuk melanjutkan pendidikan baik pada jenjang starata satu (S1) maupun pada Dikjur Kepolisian. (5) Mengusulkan kepada satuan atas tentang pengadaan sarana penunjang operasional.

4.2. Saran

1. Hendaknya penyidik Polisi Republik Indonesia khususnya Polisi Polres Sidrap ditingkatkan pengetahuannya tentang hukum dan kalau perlu semua penyidik Polisi Republik Indonesia adalah sarjana hukum yang lebih mengetahui secara mendalam tentang hukum serta menjalankan tugasnya agar memperhatikan wewenang dan kewajibannya yang telah digariskan dalam undang-undang.
2. Sebaiknya pihak kepolisian dibekali pengetahuan secara luas mengenai kriminologi, hukum acara pidana serta penerapannya dalam praktek, agar pihak kepolisian dapat mengetahui tugas-tugas yang dilimpahkan kepadanya.

3. Hendaknya Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Sidrap dalam mengeluarkan izin tentang penjualan minuman keras membuat lokasi khusus dalam penempatan izin yang dikeluarkan agar mudah diawasi dalam pelaksanaan pengawasan peredaran minuman keras di lapangan.
4. Kepada warga masyarakat, kiranya dapat berpartisipasi secara aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing, termasuk dengan memberikan informasi kepada aparat terkait apabila menemukan penjualan minuman tanpa isin maupun adanya warga masyarakat yang sedang melaksanakan pesta miras dan mengganggu ketentraman warga sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mu'im Idries, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Penerbit Gunung Agung Jakarta, 1984
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di In donesia* , Bayumedia Publishing, Malang: 2005,
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1988
- Abdulsani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1987
- Arief Gosita, 1993. *Kriminalitas di Daerah Perkotaan*. Jilid I, Cetakan II, Balai Pustaka, Jakarta.
- Didi Admadilaga, *Panduan Skripsi, Tesis, Disertasi*, CV. Pioner Jaya, Bandung, 1997
- Hakim, Arif, *Bahaya Narkoba dan Alkohol*, Majalengka Komp Cijambe Indah, 2004
- Ichsan Achmad,. *Hukum Pidana I*. Bimbingan Masalah Hukum, Balai Pustaka, Jakarta. 1979
- Memo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK, jakarta, 1981
- Moleong, Lexy, *Metodeologi Penelitian*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1999
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 1986
- Pusat Info Data Indonesia,. *Pengawasan & Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan & Peizinan minuman beralkohol. &ketentuan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung*. Pusat Info Data Indonsia, Jakarta. . 2006
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit Politeja, Bogor, 1974
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Karya Anda, Surabaya, 1992

Raslim, Rasyid, *Menanggulangi Ketagihan Obat dan Alkohol*, Bandung, ITB, 1991

Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi*, Bandung, Tarsito, 1981

Satrio, *Minuman Keras dan Rokok Bagi Kesehatan*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2014

Soekamto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1990,

Soejono, D., *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.1986

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Cet. 32, Jilid 1*, Andi, Yogyakarta, 1977

Zulvikar, *Minuman-Minuman Keras*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2008

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981,
- Peraturan Daerah (Perda) Kab. Sidrap Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras